

**ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

FANGKY CHRISTINA HARTATI

NIM : 20302400103

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FANGKY CHRISTINA HARTATI

NIM : 20302400103

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FANGKY CHRISTINA HARTATI**

NIM : 20302400103

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI KEADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,



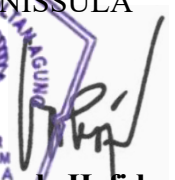
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANGKY CHRISTINA HARTATI
NIM : 20302400103

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FANGKY CHRISTINA HARTATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FANGKY CHRISTINA HARTATI
NIM	: 20302400103
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FANGKY CHRISTINA HARTATI)

*Coret yang tidak perlu



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Daftar Isi.....	ii
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	10
G. Kerangka Teoritik.....	20
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Penulisan.....	26
J. Jadwal Penelitian.....	27
Daftar Pustaka.....	28



A. Judul :
ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI
KEADILAN

B. Pendahuluan :

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Sehingga hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*). Berbagai hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.¹

Seiring perkembangan zaman permasalahan di bidang hukum pun semakin hari semakin rumit dan kompleks. Menurut Hegel Negara ialah realitas “*Roh*” atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan.² Negara Indonesia adalah merupakan *state based law* atau negara yang berlandaskan dengan hukum, Hal tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 73.

² Darsono P, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 21.

Pandangan tersebut melahirkan konsekuensi berupa penghargaan Hak Asasi Manusia di negara ini. Penghargaan atas HAM tersebut dilakukan dari aspek secara personal manusia dan secara berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam amanat Pancasila dan Pembukaan serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Alinea Keempat dan Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat jelas bahwa HAM adalah hal penting yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia di segala aspek kehidupan khususnya di Indonesia. Salah satu jenis HAM yang dijamin adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki jaminan perlindungan hukum berkeadilan.

Hukum pidana dalam perkembangannya dapat menjadi dua mata pisau dalam pelaksanaan hukum di negara ini. Artinya bahwa di satu sisi hukum pidana digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana, namun dalam beberapa hal hukum pidana juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenakan sanksi kepada pemerintah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan sanksi pidana denda. Pidana denda di satu sisi dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang pelaku tindak pidana namun di sisi lain dapat dikenakan kepada negara dalam hal negara salah menerapkan hukum terhadap seseorang.

Pidana denda pertama kali dibahas oleh W. J. Leyds dalam tesisnya yang berjudul *De Rechtsgrond der Schadevergoeding voor Preventieve Hechtenis*.³ Sementara itu di Indonesia pada perkembangannya pidana denda mulai diatur secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Gantikerugian. Namu

³ P.J.P Tak, *Schade Vergoeding voor Ondegane Voorlopige Hechtenis on Straf*, Tijdschrift voor Strafrecht Deel Lxxix afl 1, 1970, hlm. 2.

demikian Peraturan Pemerintah tersebut memiliki berbagai macam kelemahan. Peraturan Pemerintah tersebut memiliki beberapa masalah yaitu:⁴

- 1) PP No. 27 Tahun 1983 telah jauh tertinggal, hal ini terlihat dengan nafas pembuatan PP No. 27 Tahun 1983 belum sesuai dengan sistem hukum pidana terpadu dan sistem restorative justice;
- 2) Banyaknya pembaharuan kewenangan lembaga penegak hukum yang tidak diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief. Pandangan Barda Nawawi pada dasarnya menjelaskan bahwa peraturan lama telah mengatur terkait struktur dari organisasi peradilan dan penuntut umum namun belum mengatur terkait struktur lembaga penyidik;
- 3) Kemudian terkait besaran denda pun ketentuan sebagaimana dimaksudkan di dalam PP No. 27 Tahun 1983 sudah tidak relevan.

Berbagai kelemahan tersebut menjadi landasan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Gantikerugian pada 8 Desember 2015. Pada perkembangannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Gantikerugian tersebut memiliki persoalan terkait besaran denda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Gantikerugian. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Ganti kerugian yang menyatakan bahwa:

- a) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.

⁴ Julius Ibrani, *Review Singkat PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP*, Diakses melalui ylbhi.or.id, pada 12 Mei 2025.

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- b) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besar ganti rugi paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Besarnya Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian, besar ganti rugi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enamratus juta rupiah).

Besaran denda yang digantikan yaitu sejumlah lima ratus ribu rupiah oleh pemerintah kepada korban kesalahan penerapan hukum oleh penegak hukum sangat kecil bila dibandingkan dengan tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh korban. Hal tersebut menunjukkan betapa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Gantikerugian telah mengenyampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusialaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah

sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa efektifitas pelaksanaan suatu peraturan hukum berdasar pada faktor-faktor berupa 1) Peraturan perundang-undangan; 2) Penegakan hukum; serta 3) Kultur masyarakat. Pada aspek peraturan hukum menghendaki adanya tatanan kesusilaan yang jelas serta adanya kepastian peraturan yang jelas guna mengatur kehidupan masyarakat, hal tersebut juga berlaku pada aspek penegakan hukum, hanya saja pada penegakan hukum lebih menuntut adanya tatanan hukum yang mampu meramu kehidupan ideal dan kehidupan nyata masyarakat, sementara itu pada aspek kultur masyarakat tatanan yang paling dilihat adalah tatanan kebisaan dan kesusilaan. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat bahwa pada aspek kultur masyarakat dituntut adanya perwujudan keadilan hukum sementara pada aspek penegakan hukum nilai yang paling mendasar adalah nilai kepastian dan keadilan hukum, selanjutnya pada aspek peraturan hukum lebih meitik beratkan pada nilai kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini jelas terlihat bahwa sinkronisasi sistem peradilan pidana terpadu terdiri dari tatanan, norma, serta nilai dasar hukum. Sehingga jelas pula bahwa adanya *spannungsverhältnis* pada ketiga

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

nilai dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas akan mengakibatkan persoalan *spannungsverhältnis* juga pada tatanan-tatanan hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan *spannungsverhältnis* pada sinkronisasi sub-sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana telah dimaksudkan di atas. Hal demikian terjadi juga dalam pelaksanaan ganti kerugian dimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Ganti Kerugian. Bila hanya berlandaskan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Ganti Kerugian Dan Penyesaian Besaran Ganti Kerugian secara ormatif akan mengakibatkan terkesampingkannya keadilan bagi korban, hal ini dikarenakan tenaga dan biaya yang dikeluarkan serta kerugian atas kesalahan penerapan hukum tidak sebanding dengan ganti kerugian yang hanya sebesar Rp. 500.000,00. Hal ini jelas juga akan berakibat pada ketidaksesuaian dari tujuan hukum pidana yang seharusnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara utuh. Hal ini dapat terlihat dalam kasus salah tangkap di Cipulir. Dalam perkara nomer 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, Hakim mengabulkan sebagian gugatan permohonan ganti kerugian dari Andro dan Nurdin yang merupakan korban salah tangkap. Andro dan Nurdin adalah korban salah tangkap aparat yang tidak bekerja dengan profesional, baik Andro maupun Nurdin dituduh telah membunuh Dicky, hal ini membuat Andro dan Nurdin harus mengikuti serangkaian peradilan sesat.⁶ Ketidak sinkronan antara peraturan, pelaksanaan, dan kebutuhan masyarakat dalam persoalan ini sangat terlihat. Pada perspektif aturan jumlah ganti rugi sangat besar dan dalam pemberian ganti rugi juga terbilang rumit karena harus mengajukan permohonan secara formal kepada masyarakat sekalipun telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kedua hal ini pada

⁶ LBH Jakarta, *Hakim Kabulkan Ganti Kerugian Pengamen Cipulir*, Diakses melalui www.bantuanhukum.or.id, Pada 12 Mei 2025.

akhirnya juga tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat terutama korban. Hal ini jelas telah terjadi persoalan birokrasi penegakkan hukum.

Sejalan dengan persoalan birokrasi ini Nonet dan Selznick menyatakan bahwa kondisi tertentu dari suatu sistem akan melahirkan kekuatan yang mendorong dihasilkannya perubahan tertentu. Model perkembangan birokrasi ini berguna apabila berhasil mengidentifikasi kekuatan yang mendorong dihasilkannya identifikasi tekanan, masalah, peluang, harapan dan bentuk adaptasi yang muncul secara khas. Adapun tiga tipe organisasi formal yaitu 1) Pra Birokratik, 2) Birokratik, 3) Post Birokratik. Setiap tipe birokrasi ini memiliki ciri mereka masing-masing.⁷

(Tabel I: Tiga Tipe Organisasi Formal)

	Pra-birokratik	Birokratik	Post birokratik
Tujuan	Partikularistik; tercampur aduk antara kepentingan pribadi dengan tanggung jawab publik	Eksplisit, pasti, publik; teridentifikasi dengan yurisdiksi yang ditetapkan	Berorientasi nilai; fleksibel
Otoritas	Tradisional, karismatik, tidak terstruktur	Bidang-bidang kompetensi yang terbagi secara hirarkhis; komunikasi “melalui saluran-saluran”; rasionalitas formal	Organisasi tim dan gugus; tugas komunikasi terbuka; difusi otoritas; rasionalitas substantif
Peraturan	Tidak sistematis	Terkodifikasi; cetak biru untuk tindakan;	Subordinat terhadap tujuan

⁷ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper & Row: 1978), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, hlm 27.

		fokus pada keteraturan administratif	penolakan terhadap keterikatan pada peraturan
Pembuatan keputusan	Bersifat <i>ad hoc</i> ; tunduk pada kemauan satu orang dan tindakan-tindakan tidak terkontrol yang dilakukan oleh bawahan	Sistematik; rutin; delegasi terbatas; ada asumsi mengenai lingkungan sosial yang stabil yang terdiri dari unsur-unsur yang sudah diklasifikasikan dan dibuat taat pada pertauran	Partisipatif; berpusat pada masalah; delegasi luas; ada asumsi mengenai lingkungan dengan tuntutan dan kesempatan yang berubah-ubah
Karier	Tidak stabil, tidak profesional, jabatan bisa diperjualbelikan atau sebagai pendapatan sampingan bagi kaum elit.	Pejabat sebagai profesional penuh waktu yang berkomitmen kepada organisasi; tidak ada konstituen personal; penunjukkan berdasarkan kemampuan; penekanan pada seloritas dan jabatan.	Afiliasi rangkap dan temporer; keterlibatan melalui subkontrak; ahli-ahli mempunyai landasan profesional yang otonom.

--	--	--	--

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa birokrasi hukum di negara ini masih dalam tataran pra birokratik, sehingga jelas bahwa keadilan substansi akan sulit diwujudkan di negara ini. Berlandaskan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa perlu kiranya dibahas lebih dalam terkait “ANALISIS YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERBASIS NILAI KEADILAN”.

C. Rumusan Masalah :

Berdasarkan penjelasan yang ada maka penulis menyusun beberapa macam rumusan masalah yang akan di bahas di dalam penelitian, adapu beberapa rumusan masalah yang dimaksud ialah:

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap saat ini?
2. Apa kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap saat ini?
3. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berbasis nilai keadilan?

D. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap saat ini;
3. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berbasis nilai keadilan.

E. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru di dalam ilmu hukum khususnya dalam pengayakan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi pelaksanaan implementasi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum pada penegakkan hukum pidana. Khususnya dalam persoalan perlindungan korban kesalahan penerapan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data permulaan yang bisa digunakan sebagai tindak lanjut di dalam bidang kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pembuatan Undang-undang yang berhubungan dengan rekonstruksi implementasi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum pada perlindungan korban kesalahan penerapan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan penemuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum pada perlindungan korban kesalahan penerapan hukum.

F. Kerangka Konseptual :

Pada kerangka konseptual penelitian ini akan dibahas beberapa hal terkait judul penelitian ini secara singkat, adapun beberapa hal tersebut yaitu:

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu

perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁸

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁰

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹²

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343

¹¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

¹² "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴
- b) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵
- c) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶

¹³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁵ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹⁶ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

- d) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan

¹⁷Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.¹⁸

2) Pengertian Keadilan

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitikberatkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Sokrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹⁹

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

¹⁸ Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 31.

¹⁹ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak²⁰. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenaga kerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat

²⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

3) Pengertian Keadilan Menurut Islam

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.²¹ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²²

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²³

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁴ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab:²⁵

- a. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu,

²¹ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

²² *Ibid*, hlm. 51.

²³ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁴ *Ibid*, hlm. 1072

²⁵ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;

- b. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- c. Pada era Umar hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

4) Pengertian Korban

Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (vulnerability) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (personal safety). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu:²⁶

- a) Korban secara langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b) Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

5) Pengertian Kesalahan Penerapan Hukum

Salah tangkap adalah suatu kelalaian yang dilakukan oleh penegak hukum, bisa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan ataupun masing-masing mempunyai andil kelalaian. Berkaitan dengan kasus Hasan Basri, salah tangkap tidak berakhir dengan salah hukum karena hakim memutus bebas. Jadi kelalaian tersebut ada dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam hal ini

²⁶Maidin Gultom, *perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Reflika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45.

penyidik dan jaksa penuntut umum. Dikarenakan sistem peradilan pidana kita adalah sistem peradilan pidana terpadu yang diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional”, namun dalam prakteknya tetap ada keserasian hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi penegak hukum. Perlu diketahui bahwa salah tangkap yang dilegitimasi oleh pihak penegak hukum seharusnya menjadi alat kontrol bagi kepolisian, mulai dari kejaksan hingga hakim.²⁷

G. Kerangka Teoritik :

1. Teori Perlindungan Hukum (Fitzgerald)

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁹

a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh

²⁷Sabungan Sibarani, “Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Putusan No. 2161 K/PID/2012”, *Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2, 2018, hlm. 272.

²⁸Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya, Bakti Bandung, 2000, hlm. 54.

²⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

3. Teori Keadilan (Aristoteles)

Aristoteles, dalam bukunya *Nicomachean Ethics* telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dan bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi:³⁰

³⁰ Ervina Dwi Indriati dan Hudi Karno Sabowo, *Filosafat Hukum*, Badan Penerbit STIEPARI Press, Semarang, (Tanpa Tahun), hlm. 53.

- a. Keadilan Distributif
 - 1) Berfokus pada pembagian kekayaan, kehormatan, dan barang-barang lain yang dapat diberikan secara merata atau proporsional di antara anggota masyarakat.
 - 2) Distribusi yang adil didasarkan pada nilai atau kontribusi masing-masing individu bagi masyarakat.
- b. Keadilan Korektif (atau Komutatif)
 - 1) Berkaitan dengan transaksi dan hubungan sosial antara orang-orang.
 - 2) Tujuannya adalah memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, seperti melalui pemulihan hak milik atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

H. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.³¹

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.³²

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³³

3. Jenis Data

Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa studi pustaka terhadap literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen dari instansi terkait. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UUD NRI 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Data sekunder atau data pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh melalui keterangan atau informasi yang diperoleh secara

³² *Loc.Cit.*

³³ *Ibid*, hlm. 7

langsung melalui lapangan berupa hasil wawancara dengan pemangku kebijakan yang terdiri dari Birokrat terkait, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Dan Kalangan Akademisi. Data Tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah, kamus hukum, serta literatur yang didapatkan melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait Persoalan Implementasi Nilai Keadilan Dan Nilai Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan Persoalan Implementasi Nilai Keadilan Dan Nilai Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³⁴ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:³⁵

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).³⁶

6. Teknik Pengolahan Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

³⁵ Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

7. Validasi Data

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.³⁷

I. Sistematika penulisan :

Tesis terdiri dari IV (empat) bab, yang terdiri dari

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kontribusi Penelitian; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian; dan Kerangka Berpikir
- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.
- BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban kesalahan penerapan hukum saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban kesalahan penerapan hukum saat ini, dan solusi terkait persoalan dalam pelaksanaan

³⁷ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

ganti kerugian terhadap korban kesalahan penerapan hukum yang berkeadilan

BAB IV : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.

J. Jadwal penelitian :

Adapun perincian jadwal penelitian adalah sebagai berikut :

Bentuk Kegiatan	Bulan/ Tahun 2025															
	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Penyusunan Proposal																
2. Persiapan dan Pembekalan Pelaksanaan Penelitian																
3. Penyusunan laporan penelitian																

Daftar Pustaka

- A. Anderson, James, *Public Policy Making: An Introduction*. 7th edition, (Boston:Wadsworth, 1994).
- Ali MD, Ahmad, 2012, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1.
- Algra, dkk., 1983, *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aunurrohim, Mohamad, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darsono, 2006, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Fadlil Sumadi, Ahmad, "Hukum dan Keadilan Sosial" dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrani, Julius, *Review Singkat PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP*, Diakses melalui ylbhi.or.id, pada 12 Mei 2019.
- Kalo Syafruddin, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

L.J. Van Apeldoorn, 1993, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita.

M. Wantu, Fence, “*Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,*” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB.

Mertokusumo, 2005, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

_____ dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger.

Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper & Row: 1978), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien.

Parsons, Wayne, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005).

Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang.

Wahyuningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang

Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta.

Tak, P.J.P, 1970, *Schade Vergoeding voor Ondegane Voorlopige Hechtenis on Straf*, Tijdschrift voor Strafrecht Deel Lxxix afl 1.

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta.

